

PERUBAHAN TIM PERUMUS – DEBAT PUBLIK – PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
2024

KPT KPU PROV KALIMANTAN TIMUR NO 133 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN NOMOR 118 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 238.1/PK-01-BA/64/2024 tentang Rapat Pleno Tertutup tanggal 23 Oktober 2024 dan memperhatikan keterwakilan perempuan serta penambahan akademisi dengan spesifikasi bidang Ilmu Pemerintahan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 tahun 2020; PKPU No 2 tahun 2024; PKPU No 13 tahun 2024; KPT KPU No. 1363 Thn 2024; KPT KPU Kalimantan Timur No 108 tahun 2024; KPT KPU Kalimantan Timur No 110 tahun 2024; KPT KPU Kalimantan Timur No 112 tahun 2024; KPT KPU Kalimantan Timur No 118 tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur Perubahan susunan personil Tim Perumus Debat Publik Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 (tercantum di Lampiran).

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Oktober 2024.
- Lamp. : 1 hlm.